

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian di Indonesia telah banyak merubah sistem khususnya di bidang kredit dan pembiayaan. Dampak atas perubahan tersebut berpengaruh sangat luas baik di bidang ekonomi maupun sosial. Dengan kata lain pertumbuhan ekonomi harus diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengatasi segala bentuk kesenjangan baik di bidang ekonomi maupun sosial.¹ Dalam struktur perekonomian nasional, kebijakan perkreditan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kebijaksanaan pembangunan secara makro, kebijaksanaan perkreditan adalah searah dengan tujuan pembangunan, penyaluran kredit harus merata agar semua lapisan masyarakat ikut berperan serta dalam pembangunan².

Salah satu langkah untuk mendukung perkembangan perekonomian dengan adanya pemberian kredit pembiayaan agar membantu perkembangan ekonomi masyarakat, pemberian kredit pembiayaan salah satunya dapat dilakukan oleh badan usaha di bidang *Finance*. Apabila dilihat dari segi bahasa, *finance* berasal dari bahasa Inggris yang memiliki arti keuangan. Sementara itu, secara istilah, *finance* merupakan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan cara pengelolaan uang agar kondisinya senantiasa stabil dan tidak kekurangan maupun kelebihan. Sedangkan bila merujuk pada profesi, maka *finance* adalah pekerjaan yang berkaitan dengan pengaturan dan pengelolaan keuangan di

¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, 2008, hlm. 100

² Yurizal, *Aspek Pidana dalam Undang – Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*, (Malang : media Nusa Creative). 2013, Hlm 2

sebuah perusahaan. Dengan demikian, mereka bekerja mengawasi keluar masuknya dana perusahaan, serta memperbaiki alokasi dana tersebut dan sistem keuangannya jika terjadi kendala³.

Unsur utama dalam pemberian kredit adalah kepercayaan merupakan keyakinan kreditur bahwa penerima kredit (debitur) dapat memenuhi segala sesuatu yang telah disepakati di kemudian hari. Untuk memperoleh kepercayaan dan keyakinan tersebut harus sampai pada suatu keyakinan sejauh mana konsep penilaian kredit dapat terpenuhi dengan baik. Menurut peraturan presiden nomor 9 tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran⁴.

Dalam memberikan Kredit pembiayaan biasanya pihak Finance meminta jaminan kepada pengguna jasanya, agar kredit yang dilakukan dapat menjamin untuk terbayarkannya hutang kreditur sesuai dengan apa yang mereka perjanjikan. Secara garis besar, dikenal dua macam bentuk jaminan yaitu jamina perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan perorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung para perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitor tertentu, terhadap harta kekayaan debitor umumnya. Jaminan perorangan memberikan hak verhaal (hak untuk

3

<https://smartpresence.id/pekerjaan/finance-pengertian-tujuan-dan-fungsi-dalam-perusahaan>
dikunjungi pada tanggal 23 Maret 2022 jam 20.00

⁴ Willy Putra and Haryati Widjaja., 'Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran Kredit (Studi Kasus Di Bank BRI Cabang Semarang)' 3 (1) Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 2019, hlm 81, 84

meminta pemenuhan piutangnya) kepada kreditor terhadap benda keseluruhan dari kreditor untuk memperoleh pemenuhan dari piutangnya, sedangkan jaminan kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda yang mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan, tujuan dari jaminan yang bersifat kebendaan ini bermaksud memberikan hak verhaal kepada kreditor, terhadap hasil penjualan benda-benda tertentu dari debitor untuk pemenuhan piutangnya. Selain itu hak kebendaan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga, yaitu terhadap mereka yang memperoleh hak baik berdasarkan atas hak yang umum maupun khusus, juga pada kreditor dan pihak lainnya⁵.

Jaminan yang diberikan kepada pihak Finance biasanya adalah jaminan Kebendaan, jaminan kebendaan ini sendiri telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut Undang-Undang Jaminan Fidusia), segala sesuatu tentang pengaturan jaminan kebendaan telah diatur didalam Undang-Undang Fidusia. Dengan di undangkannya tentang jaminan kebendaan ini, untuk melindungi baik itu pihak penerima fidusia dan juga pihak pemberi fidusia, sebab untuk menghindari permasalahan-permasalahan hukum yang nantinya akan timbul dimasyarakat.

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud

⁵ Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, (Bandung :PT. Alumni, 2006), Hlm 2

dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi Fidusia, sebagai angunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

Menurut ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia , fidusia harus dilakukan dalam dua tahap, yaitu pembebanan fidusia dan pendaftaran fidusia. Untuk menjamin kepastian hukum bagi kreditor maka dibuat akta yang dibuat oleh notaris dan didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia di Departement Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), dan nantinya kreditor akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia yang berirahiyah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan demikian memiliki kekuatan eksekutorial langsung apabila debitur melakukan pelanggaran perjanjian fidusia kepada kreditor (parate eksekusi), sesuai Undang-Undang Jaminan Fidusia. Jaminan merupakan sesuatu yang diberikan debitur kepada kreditor untuk memberikan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan. Untuk itu setiap jaminan fidusia wajib didaftarkan dikantor pendaftaran jaminan fidusia⁶

Fidusia tidak diatur dalam KUHPerdara dan lahir dari pelaksanaan asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang bersifat universal. Untuk Indonesia yang masih mengadopsi hukum perjanjian KUHPerdara peninggalan Kolonial Belanda, telah syarat sah-nya perjanjian yang diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yang menyatakan bahwa

⁶ Gunawan Buntarman, Hukum Jaminan Fidusia, Penerbit Erresco, Bandung, 2004, hlm 79

syarat sahnya perjanjian adalah sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Selain pada pasal tersebut, juga kebebasan berkontrak tersirat dalam Pasal 1338 KUHPerdara ayat (1) bahwa semua kontrak yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya⁷. Artinya setiap orang diperbolehkan membuat perjanjian apa saja baik yang sudah diatur dalam undang-undang maupun belum diatur dalam undang-undang, sehingga banyak muncul perjanjian-perjanjian dalam bentuk baru yang menggambarkan maksud dan kehendak masyarakat yang selalu dinamis⁸

Alasan Undang-Undang Jaminan Fidusia menetapkan bentuk perjanjian jaminan fidusia dengan akta notaris adalah pertama, akta notaris adalah akta otentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna, kedua, objek jaminan fidusia pada umumnya adalah benda bergerak, ketiga, undang-undang melarang adanya fidusia ulang. Sementara itu ada pula yang berpendapat ditetapkannya akta notaris dalam pembebanan jaminan fidusia dimaksudkan untuk mendapatkan nilai otentisitas dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebagai alat bukti yang kuat bagi para pihak. Dengan dasar itu dibuat titel eksekutorial pada sertifikat fidusia⁹

Perjanjian fidusia dibuat dengan akta notaris yang dibacakan di hadapan dan ditandatangani para pihak secara sadar, sebagai bentuk perse-tujuan atas isi dari akta tersebut. Sebagaimana prinsip perjanjian apa-bila salah satu pihak tidak menyetujui klausul-klausul dalam perjanjian tersebut dapat mengajukan

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2012, Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi), Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hlm.75.

⁸ Nurwidiatmo, 2011, Kompilasi Bidang Hukum Tentang Leasing, BPHN, Jakarta, hlm2

⁹ Tan Kamelo, Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan, P.T Alumni Bandung, 2004, hlm 131

keberatan dan penawaran kesepakatan dengan pihak lain dan kalau pun tidak ditemukan titik temu, antara kedua belah pihak maka salah satu pihak dapat memutuskan untuk tidak menandatangani perjanjian tersebut atau dengan kata lain tidak mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut. Ketika kreditor dan debitor menandatangani perjanjian fidusia yang berarti terdapat persesuaian kehendak antara keduanya maka perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak dan menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak¹⁰

Merupakan kegiatan terpenting dalam pembebanan jaminan fidusia yang dilakukannya penandatanganan akta jaminan fidusia. Sesuai dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia, pembuatan akta jaminan fidusia harus dibuat dengan akta notaris secara notarial akta artinya dibuat dihadapan notaris, dalam bahasa Indonesia Pasal 5 ayat (1). Alasan mengapa Undang-Undang Jaminan Fidusia menetapkan bentuk khusus atau harus dengan notariil akta bagi perjanjian jaminan fidusia seperti diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), karena notariil akta merupakan akta autentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna tentang apa saja yang dimuat di dalamnya, di antara para pihak beserta para ahli warisnya atau para pengganti haknya. Mengingat bahwa objek jaminan fidusia pada umumnya yaitu barang bergerak yang tidak terdaftar, maka sudah sewajarnya bahwa bentuk akta autentiklah yang dianggap paling tepat dapat menjamin kepastian hukum berkenaan dengan objek jaminan fidusia.¹¹

¹⁰ Kifni Kafa Rufaida dan Rian Sacıpto, 'Tinjauan Hukum Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Titel Eksekutorial Yang Sah' (2019) 4 (1) Jurnal Refleksi Hukum, hlm 21, 26.

¹¹ Andreas Albertus Andi Prajitno, Hukum Fidusia, Selaras, Semarang, 2010, hlm 23

Ketiadaan mekanisme yang jelas didalam eksekusi jaminan fidusia sebelum dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 memunculkan kesewenang-wenangan penerima Fidusia (kreditur) dalam melakukan eksekusi objek fidusia yang dilakukan kepada pemberi fidusia (debitur), dengan mekanisme ini berimplikasi pada pengabaian terhadap asas kepastian hukum dan asas keadilan hukum karena lebih cenderung melindungi kreditur dari pada melindungi kepentingan debitur, pengaturan demikian bertentangan dengan prinsip persamaan didepan hukum eksekusi tersebut dianggap sama dengan kedudukannya dengan putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap yang mana tanpa mekanisme dan prosedur penilaian yang jelas dalam melihat tindakan cidera janji.

Dengan diundangkannya peraturan tentang jaminan fidusia, masih adanya pihak yang tidak puas dengan pengaturannya, karena pihak tersebut telah merasa dirugikan dengan beberapa pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. Didalam kasus ini terjadi gugatan perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terjadi pengambil alihan objek jaminan dengan menggunakan jasa debt collector, bahwa dengan terpasangnya jaminan itu dengan Fidusia maka memiliki kekuatan eksekutorial, eksekutorial itu sendiri dilakukannya penjualan didepan umum yang dilakukan oleh lembaga yang telah ditetapkan, apabila piutang kreditur dijamin dengan jaminan yang mengandung titel eksekutorial seperti pada jaminan kebendaan fidusia maka kreditur dapat langsung meminta pelaksanaan penjualan lelang melalui fiat

ketua pengadilan negeri tanpa harus melalui proses gugatan.¹² Penerima fidusia menggunakan frasa eksekutorial secara sepihak untuk mengambil alih benda jaminan tersebut. pihak yang merasa dirugikan juga memohonkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk dilakukannya Judicial Review terhadap Undang-Undang Jaminan Fidusia terkhusus pada Pasal 15, hasil Judicial tersebut dikeluarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, terjadinya pergeseran pada Pasal 15, yang menyatakan sebelum seseorang itu telah cidera janji harus adanya kesepakatan antara dua belah pihak untuk menyatakan bahwa pihak yang tidak mampu untuk melaksanakan perjanjian tersebut, tidak menentukan secara sepihak bahwa adanya wanprestasi dan segala mekanisme dalam eksekusi jaminan fidusia harus berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, tetapi pasca putusan ini dikeluarkan dilakukannya usaha hukum untuk melakukan judicial review terhadap putusan mahkamah konstitusi ini, dengan putusan nomor 2/PUU-XIX/2021, hakim menyatakan bahawa gugatan tersebut di tolak untuk seluruhnya, hakim menyatakan putusan sebelumnya yang berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Tetapi kenyataannya masih ada finance yang tidak melaksanakan peraturan, membuat terjadinya gugatan dengan putusan Pengadilan Negeri

¹² DY Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran, Dan Eksekusi)*, Cet. pertama, Mandar Maju, 2015, hlm 229

Padang Nomor 32/Pdt.G.S/2021/PN Pdg, tergugat PT. WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA,Tbk (untuk selanjutnya disebut PT. WOM FINANCE) mengirim collector untuk melakukan pencegatan di tengah jalan terhadap penggugat yang juga menjadi pemberi fidusia, collector tersebut menyatakan bahwa pemberi fidusia ini telah melanggar perjanjian kredit karena tidak membayarkan hutang sesuai apa yang di perjanjikan. PT. WOM FINANCE, collector tersebut menyatakan bahwa pemberi fidusia ini telah menunggak angsuran pembayaran selama 4 bulan, dalam jawaban yang diberikan oleh pemberi fidusia menyatakan bahwa telah membayarkan hutang tersebut kepada pihak finance, pemberi fidusia ini melakukan pembayaran secara sekaligus terhadap hutang tunggakannya sebelumnya, pembayaran sekaligus dikarenakan adanya dampak Covid-19 yang berdampak kepada kondisi ekonominya, setelah kejadian tersebut pemberi fidusia mendatangi PT. WOM FINANCE, pihak finance tersebut meminjam kunci kendaraan yang menjadi jaminan fidusia dan memberikan surat berita acara serah terima barang dan memksa pemberi fidusia untuk menandatangani, setelah peristiwa tersebut pihak pemberi fidusia mendapatkan informasi dari pihak finance bahwa kendaraannya tersebut telah dilunasi oleh pihak lain, finance tersebut telah secara sepihak mengeksekusi jaminan yang diberikan oleh pemberi Fidusia.

Berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dengan menjual secara sepihak objek yang menjadi jaminan fidusia telah melanggar putusan ini, berdasarkan Pasal 29

Undang-Undang Jaminan Fidusia, didalam pelaksanaan penjualan harus adanya pemberitahuan terlebih dahulu baik itu kepada pemberi fidusia dan penerima fidusia serta penjualan harus dilakukan didepan umum dan dilakukan oleh pejabat lelang, dengan dilakukannya perbuatan penjualan secara sepihak tersebut telah melanggar undang-undang jaminan fidusia itu sendiri dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Dengan demikian dapat dilihat bahwa adanya pihak yang tidak melaksanakan dan bertentangan dengan peraturan ini dengan mengabaikan segala bentuk usaha yang ingin dicapai oleh badan-badan penegak hukum dan juga undang-undang sehingga hal ini menarik untuk diteliti, di buat dengan penelitian mengenai **“EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 32/Pdt.G.S/2021/PN Pdg)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 (Perkara Kasus Putusan Nomor 32/Pdt.G.S/2021/PN Pdg)
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam perkara Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 (Perkara Nomor 32/Pdt.G.S/2021/PN Pdg)

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui Prosedur Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

2. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 32/Pdt.G.S/2021/PN Pdg, dikaitkan dengan prosedur eksekusi Jaminan Fidusia
3. Untuk mengetahui Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU- XVII/2019 terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 32/Pdt.G.S/2021/PN Pdg

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan penambahan ilmu pengetahuan yang dapat digunakan oleh pihak yang membutuhkan sebagai bahan kajian pada umumnya, khususnya pengetahuan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU- XVII/2019 .
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para mahasiswa, praktisi dan masyarakat dalam hal mengetahui secara jelas mengenai pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU- XVII/2019 .

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan, penelitian dengan permasalahan seperti yang dikemukakan dalam tesis penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya di lingkungan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas , namun terdapat beberapa tesis yang memiliki tema yang sama dengan permasalahan dan bidang kajian yang berbeda, yaitu :

Tesis, Eksekusi Terhadap Wanprestasi Jaminan Fidusia Kendaraan Bermotor Pasca Putusan Mahkamah Nomor 18/Puu-Xvii/2019, oleh Michy Irwansyah Wahid dari Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara dengan rumuan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan eksekusi terhadap barang jaminan fidusia terhadap debitur yang tidak mau menyerahkan Jaminan fidusia secara sukarela pasc putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap objek jaminan fidusia pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 ?

F. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Teori adalah suatu sistem yang tersusun oleh berbagai abstraksi yang berinterkoneksi satu sama lain atau berbagai ide yang memadatkan dan mengorganisasi pengetahuan tentang dunia. Ia adalah sarana yang ringkas untuk berbifikir tentang dunia dan bagaimana dunia itu bekerja.¹³ Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (problem), yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis yang mungkin disetujui ataupun tidak

¹³ HR. Otje Salman S dan Anton F Sutanto, 2005, *Teori Hukum*, Bandung : RefikaAditama, hlm 22.

disetujui.¹⁴ Kerangka teori adalah penentuan tujuan dan arah penelitian dalam memilih konsep-konsep yang tepat guna pembentukan hipotesa-hipotesanya.¹⁵

Keberadaan teori dalam dunia ilmu pengetahuan sangat penting karena teori merupakan konsep yang akan menjawab suatu masalah. Teori oleh kebanyakan ahli dianggap sebagai sarana yang memberi rangkuman bagaimana memahami satu masalah dalam setiap bidang ilmu pengetahuan.¹⁶

Berkenaan dengan kerangka teoritik ini dikemukakan teori-teori yang diperkuat dengan kekuatan-kekuatan hukum positif sebagai acuan dan landasan pemikiran yang digunakan sebagai landasan dalam membahas permasalahan dalam penelitian ini. Menurut Snelbecker dikutip dalam Lexy J. Meleong mendefinisikan teori sebagai perangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis satu dengan lainnya dengan tata dasar yang dapat diamati dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.¹⁷

Fungsi teori adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati. Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada

¹⁴ M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung : Mandar Maju, hlm 27 dan 80.

¹⁵ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, hlm 129

¹⁶ Marwan Mas, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm. 113

¹⁷ Lexy J Meleong, 1993, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, Hlm.34

metodologi , aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.¹⁸

Kerangka teori yang dipakai dalam penelitian ini untuk menyelesaikan pembahasan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019 (Studi Kasus Putusan Nomor : 32/Pdt.G.S/2021/Pn Pdg)” yaitu:

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap tindakan semena-mena dari perbuatan manusia yang lain yang kemudian nantinya akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Setiap orang mengharapkan adanya suatu kepastian hukum, karena dengan adanya hal tersebut maka manusia akan lebih teratur. Hal ini karena hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.

Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁹

Kepastian hukum sangat identik dengan pemahaman positivisme hukum. Positivisme hukum berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah

¹⁸ Soerjono Soekanto, Op Cit, Hlm.6

¹⁹ Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti,Bandung, hlm.23

undang-undang, sedangkan peradilan berarti semata-mata penerapan undang-undang pada peristiwa yang konkrit.²⁰

Kepastian hukum diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian. Kepastian hukum yang dimaksud di sini adalah kepastian akan berbagai aturan hukum yang di dalamnya tidak terkandung kekaburan norma, kekosongan norma, maupun konflik norma, guna memberikan kepastian bagi masyarakat dalam melaksanakan aturan yang berlaku tersebut.²¹ Pada penelitian ini adanya kepastian hukum dapat menjamin hak-hak serta hal-hal yang telah disepakati oleh para pihak yang dituangkan dalam suatu akta yang dibuat oleh Notaris dan terjamin legalitasnya, serta adanya akta perdamaian tersebut untuk menjamin kepastian hukum dengan adanya perjanjian tertulis dan menghindari adanya sengketa lanjutan dikemudian hari.

b. Teori Perlindungan Hukum

Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan bahasan ini, antara lain yaitu Fitzgerald, Satjipto Raharjo, Phillipus M Hanjon dan Lily Rasyidi.

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai

²⁰ Lili Rasdjidi dan Ira Rasjidi, 2001, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung, hml. 42-43.

²¹ Munir Fuady, 2003, *Aliran Hukum Kritis: Paradigma Ketidak berdayaan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 56.

kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat²².

2. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar suatu topic yang akan dibahas. Kerangka ini didapatkan dari konsep ilmu atau teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang didapatkan pada tinjauan pustaka atau dapat dikatakan sebagai ringkasan dari tinjauan pustaka yang dihubungkan dengan garis sesuai variabel yang diteliti.

Kerangka konseptual dapat memberikan petunjuk kepada peneliti di dalam merumuskan masalah penelitian. Peneliti akan menggunakan kerangka konseptual yang telah disusun untuk menentukan pertanyaan-pertanyaan mana

²² Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53

yang harus dijawab oleh penelitian dan bagaimana prosedur empiris yang digunakan sebagai alat untuk menemukan jawaban terhadap pertanyaan tersebut. Adapun kerangka konseptualnya adalah sebagai berikut:

a. Eksekusi

Eksekusi merupakan pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau pasti. Artinya putusan tersebut telah final karena tidak ada upaya hukum dari pihak lawan perkara sehingga yang dieksekusi dapat berupa putusan : Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Kasasi dan/atau Peninjauan Kembali.²³

Kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara. Adapun yang memberi kekuatan eksekutorial, pada putusan hakim ialah kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Mertokusumo, 1999, p. 183). Hal ini sesuai dengan UU No. 48 tahun 2009 pada Pasal 2 ayat (1) bahwa peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”²⁴

b. Fidusia

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, fidusia sendiri memiliki pengertian sebagai pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa

²³ <https://pt-bandung.go.id/eksekusi.html> dikunjungi pada tanggal 10 Maret 2022 jam 18.00

²⁴ Sri Hartini, Setiati Widiastuti, dan Iffah Nurhayati, Eksekusi putusan hakim dalam sengketa perdata di Pengadilan Negeri Sleman, Jurnal Civics Volume 14 Nomor 2 Oktober 2017, hlm 129

benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu. Unsur-unsur fidusia adalah:

1. Pengalihan hak kepemilikan suatu benda;
2. Dilakukan atas dasar kepercayaan;
3. Kebendaannya tetap dalam penguasaan pemilik benda²⁵

Yang diartikan dengan hak kepemilikan adalah pemindahan hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan, dengan syarat bahwa benda yang menjadi objeknya tetap berada di tangan pemberi fidusia.²⁶ Dalam hal ini yang diserahkan dan dipindahkan itu dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia adalah hak kepemilikan atas suatu benda yang dijadikan sebagai jaminan, sehingga hak kepemilikan secara yuridis atas benda yang dijaminakan beralih kepada penerima fidusia. Sementara itu secara ekonomis atas benda yang dijaminakan tersebut tetap berada di tangan atau dalam penguasaan pemberi fidusia²⁷

c. Jaminan Fidusia

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak Khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai anggunan bagi pelunasan

²⁵ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.

²⁶ Anwar Salim, *Tindak Pidana di Bidang Perbankan*, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 14

²⁷ Ibid., hlm 14

utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya²⁸

Di samping istilah fidusia, dikenal juga istilah jaminan fidusia. Istilah jaminan fidusia ini dikenal dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa pengertian jaminan fidusia yaitu Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang mana tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan atau jaminan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya. Unsur-unsur Jaminan Fidusia adalah:

1. Adanya hak jaminan;
2. Adanya objek, yaitu benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda bergerak dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan;
3. Benda menjadi objek jaminan tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia;
4. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor.

Dalam Jaminan Fidusia nasabah atau debitur disebut sebagai pemberi fidusia yang sesuai dengan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Jaminan

²⁸ Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Fidusiayang menyatakan bahwa pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Sedangkan penerima fidusia merupakan perusahaan pembiayaan atau kreditur danberdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Jaminan Fidusia mengatakan bahwa penerima fidusia merupakan orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.

d. Akta Notaris

Akta Notaris adalah Akta otentik yangdi buat oleh atau dihadapan notaris Menurut bentuk dan tata cara yang di tetapkan didalam undang-undang jabatan notaris²⁹

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut dilakukan analisa dan konstruksi terhadap data yang dikumpulkan dan diolah.³⁰

Penelitian hukum dimaksudkan sebagai kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran dengan jalan menganalisa, kecuali itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakannya sebagai pemecahan atas

²⁹ Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

³⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 1.

permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala tersebut.³¹ Metodologi artinya sesuai dengan metode atau cara-cara tertentu. Sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan kerangka tertentu.

Dalam penulisan tesis ada beberapa metode yang digunakan sebagai pedoman dengan maksud agar lebih mudah dalam mempelajari, menganalisa dan memahami untuk mendapat hasil yang memuaskan. Sehubungan dengan itu langkah-langkah yang dipakai dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder), yang berkaitan dengan masalah hukum dan norma-norma yang berlaku sesuai dengan tesis tersebut.³²

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif analisis. Deskriptif analisis yaitu menggambarkan analisis karena hasil penelitian ini hanya melukiskan atau menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dan dianalisis dengan teori-teori ilmu hukum dan suatu keadaan atau obyek tertentu secara faktual dan akurat.³³

³¹ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hal. 5.

³² Ediwarman, 2015, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*, Sofmedia, Medan, hal. 25

³³ Soerjono Soekanto, Op Cit, hal. 11.

3. Sumber dan Jenis data

Jenis dan sumber bahan hukum diperoleh dari data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan.³⁴ Untuk memecahkan isu hukum secara preskriptif, maka diperlukan sumber-sumber hukum penelitian yang dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.³⁵

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang diperoleh dari sumber yang mengikat dalam bentuk peraturan perundang-undangan, antara lain :

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;
- b) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 18/PUU-XVII/2019.
- c) Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 32/Pdt.G.S/2021/PN Pdg
- d) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- e) Undang-Undang tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang digunakan untuk memberi penjelasan yang berhubungan dengan bahan primer, antara lain karya ilmiah dan literatur-literatur tertulis oleh para ahli yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

³⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 122.

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 143-144.

Bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, antara lain kamus, ensiklopedia, dan sebagainya yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini agar diperoleh informasi terbaru, relevan dan mutakhir.³⁶

4. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

a. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan untuk memecahkan masalah yang ada sehingga data-data tersebut harus benar-benar dapat dipercaya dan akurat. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1) Studi Pustaka

Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian.³⁷ Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, menelaah dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan literatur.

2) Studi Lapangan

Studi lapangan adalah prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara (interview) kepada responden penelitian sebagai usaha

³⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.144.

³⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm.81.

mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.³⁸

b. Metode Pengolahan Data

Tahap-tahap pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Seleksi data, adalah membenarkan apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, dan studi putusan sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan.
- 2) Klasifikasi data, adalah menyusun ulang data secara teratur, beruntun, logis sehingga mudah dipahami dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- 3) Penyusunan data, adalah menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

5. Analisis Data

Penelitian ini hasil pengolahan tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.³⁹

Analisis data dilakukan dengan mengkonstruksikan data dalam bentuk kalimat-kalimat yang jelas sehingga tersusun secara sistematis, kemudian dilakukan pembahasan sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang akurat untuk menjawab permasalahan yang sedang diteliti.

³⁸ *Ibid.* hlm. 86.

³⁹ *Ibid.* hlm. 127.